



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI
“SIDO MURNI” DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 54 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELompOK WANITA TANI
“SIDO MURNI” DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan potensi Desa dan penghasilan para petani maka dipandang perlu membentuk pengurus Kelompok Wanita Tani “SIDO MURNI” Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- :
- Membentuk Pengurus Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

KEDUA

- Tugas dan tanggungjawab Pengurus Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan adalah :

1. Mengelola organisasi Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan administrasi organisasi Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana dan usaha serta buku daftar anggota dan buku daftar pengurus.

KETIGA

- Susunan Pengurus Kelompok Wanita Tani "SIDO MURNI" Desa Jangrana sebagaimana terlampir.

KEEMPAT

- Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Kelompok Wanita Tani "SIDO

MURNI" Desa Jangrana.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada Tanggal : 20 November 2024

KEPALA DESA JANGRANA



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 54 Tahun 2024
Tanggal : 20 November 2024

**DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
“SIDO MURNI” DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Dewi Setiowati	Ketua	
2	Tri Susanti	Sekretaris	
3	Rani Mulyani	Bendahara	
4	Iin Febriyanti	Anggota	
5	Siti Sangidah	Anggota	
6	Irfani Zunaedah	Anggota	
7	Andriyani	Anggota	
8	Latifaturrokhmah	Anggota	
9	Heni Wahyuni	Anggota	
10	Sriyati	Anggota	
11	Siti Asriyah	Anggota	

Jangrana, 20 November 2024

KEPALA DESA JANGRANA

